

PELAKSANAAN OPTIMALISASI KONSEP COMMUNICATION BASIC CORRECTION (CBC) PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Aldino Ponco Gunawan, Mitro Subroto

Prodi Teknik Pemasaryakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

e-mail : aldinopg@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang terjadi saat ini akibat orientasi penerapan hukum pidana yang berkiblat pada penjara menghasilkan situasi overcrowded hingga menempatkan Indonesia pada titik ekstrim dengan kelebihan penghuni sebesar 188%. Dalam mencari solusi atas permasalahan overcrowded ini, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi input narapidana ke Rutan dan Lapas. Pengurangan input ini, dapat dilaksanakan dengan memunculkan kebijakan-kebijakan pemidanaan yang tidak mengutamakan penggunaan pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk penghukuman. Oleh sebab itu peran CBC ATAU communication basic correction perlu di optimalkan. Padalemabaga pemsaryakatan. Community based correction menjadi salah satu alternatif pengintegrasian narapidana terhadap lingkungan masyarakat. Konsep ini mengedepankan upaya pembinaan sehingga sejalan dengan sistem pemsaryakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian inibersifat deskriptif dengan metode ualitatif sebagai data primer untuk melakukan penelitian. Dan untuk data sekunder dilakukan tinjauan pustaka dan dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu. sebagai data tambahan. Hasil serta kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini diperlukan beberapa prinsip dasar untuk melaksanakan program operasional lembaga pemsaryakatan

Kata Kunci : optimalisasi CBC, pelaksanaan, Lembaga pemsaryakatan

ABSTRACT

The problems that occur today due to the orientation of the application of criminal law that is oriented towards prisons have resulted in an overcrowded situation that puts Indonesia at an extreme point with 188% excess occupants. In finding a solution to this overcrowded problem, one way that can be done is to reduce the input of prisoners to detention centers and prisons. Reducing this input can be implemented by bringing up criminal policies that do not prioritize the use of imprisonment as the only form of punishment. Therefore, the role of CBC OR communication basic correction needs to be optimized. In correctional institutions. Community-based correction is an alternative for integrating prisoners into the community. This concept prioritizes development efforts so that it is in line with the correctional system. The method used in this study is descriptive with qualitative methods as primary data for conducting research. And for secondary data, literature review and previous research journals were carried out. as additional data. The results and conclusions obtained from this study require some basic principles to carry out the operational program of prisons

Keywords: *Optimalisasi CBC, Pelaksanaan, Lembaga pemsaryakatan*

PENDAHULUAN

Penjaminan hak asasi manusia oleh pemerintah sekaligus menekankan bahwa proses pemidanaan tidak boleh menghilangkan esensi human power pada individu serta memberikan kesempatan untuk menyesuaikan. dengan nilai baru (Fajriando, 2019). Proses pemidanaan merupakan hukuman yang diupayakan memberikan treatment agar memperbaiki perilaku narapidana. Hal ini selaras dengan pengertian sistem pemasyarakatan di Indonesia yang beresensi dasar pada program pembinaan yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin bahwa keberadaan narapidana sebagai warga negara dan makhluk Tuhan (Mahardika, 2020). Program pembinaan dalam pemasyarakatan bertujuan untuk menyiapkan dan memulihkan kesatuan hubungan warga binaan menjadi warga negara yang aktif di tengah masyarakat. Tujuan tersebut mengindikasikan bahwa program pembinaan narapidana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga warga masyarakat. Partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk bekerja sama menerima kembali peran mantan narapidana saat bebas dan memberikan ruang bagi narapidana untuk berkembang menjadi individu yang lebih baik. Filosofi tersebut sejalan dengan pola reintegrasi sosial yang bertumpu pada upaya pengembalian narapidana ke lingkungan masyarakat (Haryono, 2018).

Perkembangan filosofi reintegrasi sosial secara tidak langsung membawa reformasi pada sistem pemasyarakatan yang menunjukkan komitmen untuk melakukan deinstitutionalisasi penghukuman sehingga berkembanglah berbagai alternatif seperti community based correction (Haryono, 2018). Lembaga pemasyarakatan berkembang menjadi tempat untuk membina terpidana kasus kejahatan agar mampu menyesuaikan dengan kehidupan di luar penjara sebagai individu yang tidak berpotensi mengulangi kejahatannya tersebut. Fajriando (2019) menyebutkan bahwa community based correction merupakan jenis pembinaan yang tepat sesuai dengan konsep reintegrasi sosial yang memberikan kesempatan bagi terpidana untuk kembali ke tengah masyarakat dengan pengawasan tertentu. Keterkaitan antara community based correction dan reintegrasi sosial didasari oleh alasan utama, yaitu penyatuan kembali narapidana dengan masyarakat. Menurut Enggarsasi (2015) keberhasilan pembinaan narapidana di lapas bertumpu pada unsur struktur, substansi hukum, kultur hukum, keterpaduan petugas lapas terhadap pengawasan bersama masyarakat

Beberapa permasalahan lainnya juga dihadapi LP saat ini yaitu kelebihan jumlah narapidana dibandingkan dengan kapasitas ruang yang tidak memadai atau mengalami kepadatan yang berlebihan (overcrowded). Data yang diperoleh menunjukkan bahwa salah satu hal yang menjadi penyebab belum terpenuhinya hak dasar dari setiap narapidana adalah kurangnya kemampuan dari LP untuk memberikan tempat dan fasilitas yang layak bagi para narapidana diakibatkan oleh jumlah narapidana yang telah jauh melampaui kapasitas yang ada

Overcrowded berpengaruh terhadap anggaran negara karena biaya makan penghuni menjadi meningkat. Sarana pembinaan yang sebelumnya sudah sangat minim menjadi semakin minim, karena dana terkonsentrasi untuk menanggulangi makan narapidana. Sebagai akibat lanjutan, pelayanan dan pengamanan narapidana tidak maksimal. Dampak lainnya yang muncul akibat dari kondisi overcrowded antara lain adalah munculnya kasus-kasus pelecehan seksual, masalah kesehatan dan masalah kekerasan. Hal ini bermuara kepada proses pembinaan yang justru memicu masalah pengulangan tindak pidana (recidive) atau masalah labeling atau stigmatisasi bagi seorang mantan narapidana. Beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa LP dianggap bukan sebagai suatu lembaga yang ideal untuk membina seorang narapidana. Beberapa permasalahan klasik LP yang

menjadi catatan dari banyak penelitian biasanya meliputi masalah overcrowded yang mengakibatkan munculnya masalah lain yaitu masalah pendanaan dan masalah pembinaan/rehabilitasi. Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI (Pen: sekarang Kementerian Hukum dan HAM RI) menunjukkan bahwa bersamaan dengan kondisi overcrowded, sejumlah LP dan rutan mengalami persoalan pembinaan (rehabilitasi) terhadap narapidana.

Untuk menanggulangi masalah tersebut hal ini peran CBC (Community basic correction) harus di optimalkan guna mengurangi jumlah overcrowded tersebut. Dengan optimalisasi CBC kasus-kasus seperti pelecehan seksual dan lain sebagainya nantinya juga akan berkurang.

Banyaknya kritik yang diberikan terhadap efektivitas serta akibat negatif dari pidana penjara mengakibatkan timbulnya gelombang baru yaitu kecenderungan (yang sifatnya internasional) untuk menghindari atau membatasi penggunaan pidana penjara serta memperbaiki pelaksanaan pidana penjara itu. Dengan kata lain ada kecenderungan untuk menggeser pidana penjara dari posisinya selama ini, yaitu primadona dalam pemidanaan dan menggantinya sebanyak mungkin dengan jenis pidana lain yang sifatnya non institusional. Konsep baru dalam pemidanaan ini pun didukung oleh United Nations yang dalam kongresnya mulai merekomendasikan adanya penghilangan pidana penjara khususnya untuk hukuman jangka pendek dan mencari alternatif pemidanaan yang sifatnya non institusional. Beberapa perkembangan yang dimaksud adalah munculnya Community Based Corrections, Restorative Justice, dan bentukbentuk pidana alternatif lainnya

Kecenderungan deinstitutionalisasi penghukuman ini pun terjadi di hampir semua sistem hukum negara-negara di dunia, baik negara yang mendasarkan diri atas sistem hukum Anglo Saxon, Kontinental, Sosialis, Timur Tengah maupun Timur Jauh

Di Indonesia, terjadinya transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dari konsepsi retribusi ke arah konsepsi reformasi juga ikut mendorong munculnya semangat untuk mencari alternatif atau bisa dengan menggunakan konsep CBC bagi pidana yang lebih manusiawi. Wacana pidana alternatif perampasan kemerdekaan ini terutama ditujukan bagi para pelaku kejahatan yang dijatuhi hukum pidana jangka pendek atau dengan kata lain untuk kategori kejahatan yang tergolong ringan. Hal ini dikarenakan selama ini ternyata mayoritas penghuni penjara adalah pelakupelaku kejahatan yang lama hukumannya di bawah satu tahun.

Metode penelitian

Penelitian yang digunakan adalah dengan kajian Kepustakaan Penelitian. Penelitian kepustakaan merupakan hasil dari mempelajari berbagai buku referensi dan penelitian sejenis serta berbagai jurnal jurnal yang ada di google. sebelumnya yang sangat bermanfaat untuk mendapatkan landasan teori bagi masalah yang akan diteliti. (Sarwono: 2006). Dan dalam penelitian ini penelitian dilakukan melalui jurnal dan dan penelitian terdahulu.

Pembahasan

a. Penerapan konsep Comunication basic correction pada lembaga pemasyarakatan

Pelaksanaan pidana dengan konsep pemenjaraan dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan mengurangi rasa kemanusiaan maka dari itu konsep

kepenjaraan digantikan dengan konsep pemasyarakatan yang lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dengan tujuan pemasyarakatan adalah memulihkan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan. Munculnya konsep pemasyarakatan telah mendorong pemikiran-pemikiran tentang pelaksanaan pembinaan yang selalu berupaya melakukan reintegrasi sosial. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa stigma masyarakat terhadap para narapidana sangatlah kuat, dalam berbagai kasus seringkali terjadi penolakan masyarakat terhadap para mantan narapidana seperti ketika akan dilaksanakannya pemilu atau pemilihan kepala daerah telah memunculkan berbagai reaksi penolakan dari masyarakat terhadap calon yang berstatus “eks napi” atau beberapa kasustindak pidana terjadi karena sulitnya para mantan narapidana untuk menyesuaikan diri dimasyarakat

Sejauh ini program pembinaan narapidana yang dilakukan oleh salah satu subsistem peradilan pidana adalah Lembaga Pemasyarakatan sudah berjalan dengan baik namun untuk keseluruhannya belum optimal dikarenakan masih banyak terjadinya tindakan pengulangan pidana yang dilakukan oleh seorang mantan narapidana. Pelaksanaan program pembinaan yang diberikan kepada setiap narapidana menjadi sangat penting dikarenakan bertujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik, tidak hanya sekedar memenirikan program pembinaan secara spiritual dan material saja melainkan kedua hal tersebut harus berjalan dengan seimbang ini merupakan hal-hal yang sangat pokok untuk menunjang setiap narapidana untuk menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidananya. Untuk memaksimalkan program pembinaan tersebut maka diperlukan sebuah gagasan atau konsep yang bertujuan untuk memasyarakatkan narapidana. Terdapat sebuah konsep yang sudah berjalan di beberapa negara maju terkhususnya di Belanda. Konsep tersebut adalah Community Based Correction (CBC), konsep ini adalah sebuah konsep yang menggantikan pidana penjara namun dalam hal kasus pidana ringan. Sesuai dengan nama dari konsep tersebut adalah pembinaan berbasis masyarakat atau dikenal juga sebagai pidana alternatif, yakni seorang pelanggaran hukum dengan kategori kasus ringan tidak di jatuhkan hukuman pidana penjara melainkan di jatuhkan pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara (Ningtyas et al., 2014).

Pidana alternatif yang dimaksudkan adalah pidana kerja sosial (Septiano, 2014), yakni posisi dimana seorang pelanggaran hukum tidak berada dalam lembaga penjara melainkan menjalani hukumannya diluar lembaga penjara. Pidana bertujuan agar seorang pelanggaran hukum tetap berada disekitar masyarakat umum sehingga setelah menjalani masa pidana kerja sosialnya dia dapat kembali tentunya dengan kondisi dimana pelanggaran hukum sudah mendapatkan pekerjaan tetap sehingga dia tidak akan lagi melakukan pelanggaran hukum. Kerja sosial adalah Pidana dan Restitusi adalah dua alternatif pidana penjara yang disebutkan oleh Kongres ICOPA untuk dapat dimasukkan dalam KUHP di masing-masing anggota PBB, dengan harapan dapat menghilangkan dampak negatif dari pidana penjara, sehingga tujuan pemidanaan yakni perlindungan masyarakat terhadap kejahatan dan pembinaan pelaku kejahatan dapat diwujudkan (Wibawa, 2017).

Sedangkan selama ini di Indonesia penerapan konsep Community Based Correction berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Belanda. Penerapan konsep CBC di Indonesia diterapkan melalui sistem pemasyarakatan yakni setiap pelanggaran hukum telah mendapat putusan dari hakim akan ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan selama menjadi narapidana dan menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan narapidana mendapatkan program pembinaan yakni program pembinaan kemandirian dan kepribadian. Sedangkan menurut Snarr bahwa Community Based Correction mengacu

kepada social re-integration (integrasi sosial) yang setiap pelaksanaan pembinaannya ini melibatkan masyarakat luar yang bertujuan untuk menyatukan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat (integrasi) (Hamja, 2016).

Community Based Correction dalam sistem pemasyarakatan sebenarnya sudah diterapkan namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Contoh penerapan CBC dalam sistem pemasyarakatan yakni adanya asimilasi keluar, pemberian PB, CB, CMB. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat luar kurang di libatkan dalam proses reintegrasi sosial yang dilakukan oleh narapidana. Oleh karena itu Community Based Correction perlu melibatkan masyarakat dalam membantu narapidana untuk kembali hidup dan bergabung di lingkungan masyarakat, serta memulihkan hubungan antara narapidana dan masyarakat (Abdullah, 2016).

Peran serta masyarakat dalam proses reintegrasi sosial narapidana dilakukan salah satunya melalui kegiatan sosial dimasyarakat. Program reintegrasi sosial narapidana dalam sistem pemasyarakatan dilakukan pada tahapan pembinaan lanjutan dan pembinaan akhir. Asimilasi sebagai bentuk reintegrasi sosial narapidana dilakukan dengan membaurkan narapidana yang sudah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidananya dan merupakan bagian tahap pembinaan lanjutan. Sebagaimana pasal 44 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat: a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana (Sanusi, 2019).

Berdasarkan isi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 maka dapat dikatakan bahwa narapidana untuk mendapat Asimilasi, PB, CMB, serta CB harus memenuhi beberapa syarat-syarat tersebut. Setelah narapidana memenuhi syarat-syarat tersebut sebelum dikeluarkan atau diintegrasikan ke masyarakat terlebih dahulu dilakukan assesment terhadap kebutuhan bagi setiap narapidana, agar ketika nantinya narapidana telah bergabung bersama masyarakat luar narapidana tersebut dapat melakukan pekerjaan yang dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat. Assesment kebutuhan yang dimaksud disini adalah assesment yang ditujukan kepada setiap narapidana untuk mengetahui kebutuhan yang mereka butuhkan seperti halnya adalah kebutuhan terhadap kemampuan diri melalui pembinaan kemandirian yang dimiliki oleh setiap lembaga pemasyarakatan di Indonesia (Septiano, 2014).

Penerapan konsep Community based Correction dalam sistem pemasyarakatan memiliki hubungan yang saling berkesinambungan, sesuai dengan arti dari Community Based Correction sendiri adalah pembinaan yang berbasis ke masyarakat, sama halnya sistem pemasyarakatan melalui program pembinaan di integrasikannya narapidana ke masyarakat. Sebelum di integrasikan narapidana terlebih dahulu diberikan keterampilan sebagai bekal ketika mereka keluar dari lapas mereka dapat diberikan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki tentunya dengan melibatkan masyarakat dan narapidana dapat melakukan hal-hal yang baik di lingkungan masyarakat (Hamja, 2016).

Salah satu gagasan yang bertujuan untuk mendukung konsep CBC ini adalah dibangunnya lembaga pemasyarakatan terbuka, yakni sebuah lembaga yang berfungsi untuk menampung narapidana yang masa pidananya sudah hampir habis, serta juga bertujuan untuk membantu narapidana dalam proses reintegrasi sosial atau bisa juga disebut dengan narapidana berbaur dengan masyarakat dalam proses pembinaannya. Di lembaga pemasyarakatan terbuka narapidana diberikan skill serta keterampilan yang memadai dan tentunya sesuai dengan kemampuan setiap masing-masing dari narapidana (Hamja, 2016).

Salah satu model pembinaan melalui Community Based Correction yang diberikan kepada narapidana adalah dengan dibangunnya sebuah lembaga yang khusus untuk menampung narapidana terkhusus yang masa pidananya telah melewati syarat dan ketentuan yang ada. Salah satu lembaga yang dimaksudkan adalah Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Lapas Terbuka) dengan didirikannya lapas terbuka diharapkan dapat membantu dalam hal pembinaan kepada narapidana dengan menerapkan konsep CBC atau yang kita kenal dengan Reintegrasi Sosial (Haryono, 2018). Program pembinaan yang diharapkan dimasa yang mendatang adalah sebuah program yang dengan masyarakat serta memberikan narapidana sebuah skill serta keahlian khusus sehingga dapat membantu narapidana berbaur ketika narapidana tersebut masa pidananya telah habis dan kemudian kembali ke masyarakat mereka telah siap untuk kembali ke masyarakat (Fajriando, 2019).

Salah satu opsi untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan dibangunnya lapas terbuka yang merata di hampir setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia, karena memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam rangka untuk mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan. Selain dari hal tersebut diatas pembinaan narapidana di masa yang akan datang adalah dengan memiliki tujuan yakni dalam proses pembinaan narapidana dengan menggunakan konsep CBC adalah dalam hal proses pembinaan narapidana bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini adalah narapidana bentuk dari CBC dikatakan demikian karena untuk membaurkan narapidana ke masyarakat tentunya narapidana harus dibekali keterampilan terlebih dahulu. Melalui pengembangan sumber daya manusia (narapidana) dengan didukung oleh program pembinaan yang tentunya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh narapidana tersebut (Fajriando, 2019).

Optimalisasi cbc dilakukan secara baik. Serta manfaat bagi lembaga pemasyaratakatn

Pengembangan sendiri adalah sebuah usaha yang dilakukan agar setiap orang ataupun masyarakat mampu menghasilkan barang dan jasa serta menghasilkan keuntungan yang berguna bagi dirinya sendiri, melalui pelatihan, pendidikan, kesehatan, serta gizi (Rangka et al., n.d.). Dengan program pembinaan terhadap narapidana melalui pengembangan sumber daya yang tentunya sesuai dengan konsep CBC setelah mendapatkan pelatihan serta skill dan keterampilan dalam menghasilkan sebuah produk dan jasa maka narapidana telah siap untuk diintegrasikan ke masyarakat. Selain itu juga lapas dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam mendukung program reintegrasi sosial yang dilakukan oleh narapidana yang diamana

melibatkan masyarakat luar guna mendukung narapidana dalam melaksanakan tugasnya di lingkungan tempat ia tinggal. Untuk mendukung model pembinaan tersebut serta program pengembangan sumber daya manusia tersebut tentunya harus didukung dengan fasilitas seperti halnya sarana dan prasarana yang memadai serta dapat mendukung jalannya program pembinaan tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pembinaan kepada narapidana (Haryono, 2018)

Untuk mendukung konsep Community Based Correction (CBC) di masa yang akan datang dalam sistem pemasyarakatan khususnya dalam proses pembinaan narapidana selain membutuhkan program pembinaan keterampilan dan skill serta bakat narapidana juga membutuhkan instansi pendukung dalam rangka peningkatan kualitas narapidana, baik dari segi spiritual, pekerjaan, pendidikan yang baik maka Lembaga Pemasyarakatan perlu melakukan kerjasama dengan beberapa instansi seperti untuk mendukung dunia spiritual setiap narapidana maka lapas memerlukan kerjasama dengan Kementerian Agama atau Departemen Agama yang ada di setiap daerah kabupaten/kota, dalam hal mendukung serta memberikan pelatihan pekerjaan maupun keahlian dalam bekerja maka lapas harus melakukan kerja sama dengan instansi tertentu yang memberikan akses dalam pelatihan pekerjaan instansi yang dimaksud adalah Kementerian Ketenagakerjaan, serta Balai Latihan Kerja agar setiap warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pekerjaan serta keahlian dalam hal pekerjaan tertentu, misalnya dalam hal otomotif, industri tekstil, pertukangan, dan masih banyak lagi. Untuk mendukung semua program pembinaan yang diberikan tentunya setiap narapidana membutuhkan pendidikan yang layak meskipun mereka sedang menjalani masa pidana di dalam lapas demi mendukung program pendidikan maka harus melakukan kerjasama dengan kementerian pendidikan. Selain dari beberapa instansi di atas lembaga pemasyarakatan juga perlu melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memberikan akses kepada hasil serta produk dari narapidana untuk didistribusikan ke masyarakat luar selain bekerja sama dengan pihak pemerintahan juga membutuhkan kerjasama dengan pihak non pemerintahan atau dengan pihak swasta (Rangka et al., n.d.). Dengan kerjasama yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat memberikan efek yang positif dalam proses program pembinaan narapidana melalui penerapan konsep Community Based Correction (Hamja, 2016).

Manfaat dari CBC jika dilakukan dengan baik konsep Community Based Correction dalam sistem pemasyarakatan memberikan manfaat untuk mengintegrasikan narapidana kembali ke masyarakat luas. Kemudian untuk menghilangkan stigma negatif yang melekat di masyarakat luas bahwa seorang narapidana bukanlah seorang penjahat melainkan mereka hanya tersesat. Program ini memberikan manfaat keterampilan kemandirian kepada narapidana agar setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan dapat melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Kedua, kedepannya program pembinaan yang akan diberikan kepada narapidana seperti adanya pembinaan kemandirian atau keterampilan khusus yang diberikan kepada setiap narapidana akan berguna bagi seorang narapidana yang nantinya bebas dari lembaga pemasyarakatan, memberikan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki yang telah diberikan oleh pihak lapas selama menjalani masa pidana di dalam lapas. Juga memberikan sertifikat yang diberikan oleh pihak ketiga langsung karena telah selesai melakukan latihan keterampilan pekerjaan. Dalam rangka penerapan program atau konsep Community Based Correction yakni pembinaan yang berbasis ke masyarakat maka diperlukan beberapa konsep yang baik dan terarah dalam proses pembinaan, untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Perlu didukung oleh aspek yang berkaitan dengan petugas, karena peran petugas menjadi sangat penting dalam mengintegrasikan narapidana ke masyarakat, kemudian aspek masyarakat karena masyarakat menjadi unsur penting dalam proses reintegrasi sosial narapidana di lingkungan luar, dan aspek selanjutnya adalah aspek narapidana itu sendiri, karena proses reintegrasi sosial atau integrasi sosial tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan jika narapidana tersebut tidak memosisikan dirinya sebagai narapidana yang siap untuk integrasi ke masyarakat umum.

PENUTUP

Kesimpulan

Community basic correction memberikan manfaat yang baik bagi lembaga pemasyarakatan. Peningkatan kualitas proses program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, maka perlu diterapkan sistem serta program yang baik dan benar dalam proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Program yang dimaksud adalah konsep Community Based Correction (CBC). Community Based Correction adalah sebuah konsep atau program pengganti pidana penjara (alternatif pemidanaan), dimana konsep ini diterapkan kepada pelanggar hukum, khususnya pidana ringan untuk menajalani pidananya dengan melakukan kerja sosial

Saran

CBC harus di laksanakan dengan seoptimal mungkin, bisa jadi alternative untuk mengurangi overcrowding di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Selain mengurangi overcrowding juga bisa mengefesienkan biaya. Dan operasional lembaga pemasyarakatan. Meningkatkan kualitas SDM di lingkungan pemasyarakatan agar CBC bisa berjalan dengan maksimal. CBC tidak hanya dilakukan pada lapas terbuka saja namun juga dapat diterapkan di lapas umum lainnya dengan ketentuan medium security

Daftar pustaka

- Abdullah. 2020. Meta Analisis Pemenuhan Hak Asimilasi Narapidana. *Empati : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9 (1), 36-47.
- Darwis, Abdul Malik Fajar. 2020. "Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6(1): 01
- Ekaputra, H. & Santiago, F. 2020. Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Melalui Bimbingan Kerja Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11 (3), 431- 444.
- Enggarsasi. U. 2015. MODEL Perbaikan Interaksi Humanis Petugas Dengan Narapidana Sebagai Paradigma Baru Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Perspektif*, 20 (3), 166018
- Hamja, H. 2016. "Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27(3): 445

- Hamja. 2019. Evaluasi Pelaksanaan Community-Based Corrections Di Lapas Terbuka Kelas Iii Rumbai. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13 (3), 323-338
- Haryono. 2015. MODEL Perbaikan Interaksi Humanis Petugas Dengan Narapidana Sebagai Paradigma Baru Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Perspektif*, 20 (3), 1660183
- Haryono. 2018. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12 (3), 295-311.
- Ivan Aditya Mileniawan, Mitro Subroto. 2022. " Analisis Penerapan Community Based Correction (Cbc) Oleh Beberapa Negara Di Dunia." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4(2) : 157-162.
- Marion, Nancy. 2002. "Effectiveness of Community Based Correctional Programs: A Case Study." *The Prison Journal* 82(4): 478-97
- Nugraha, Aditya. 2020. "Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4(1): 141-51.